

PERUBAHAN – PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN – SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH
2022

Kpt 23.b Tahun 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/7602/2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN
2022.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 10/HK.03.1-Kpt/7602/2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2022.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP No.60 Tahun 2008; Kpt KPU No.753/HK.03.1/02/2021; PKPU No.6 Tahun 2008; PKPU No.4 Tahun 2010; PKPU No.17 Tahun 2012; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.4 Tahun 2021; Kpt KPU No.443/Kpts/KPU/2014.

 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Perubahan atas Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2022.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2022.
 - Lamp. : 3 hlm.